

**KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK : PERAN PEMERINTAH DALAM
MENANGANI PERMASALAHANNYA**
*CHILD HANDLING POLICY : THE GOVERNMENT'S ROLE IN HANDLING
THE PROBLEM*

Agustin Widjiastuti

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email : Agustin.widjiastuti@uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Widjiastuti, Agustin. *Kebijakan Penanganan Anak: Peran Pemerintah dalam Menangani Permasalahannya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Membaca pemberitaan dari media masa, maka akan banyak terlontar pertanyaan tentang hak hak anak yang harus mereka dapatkan, seperti berhak mendapatkan pendidikan, pengasuhan yang layak, penelantaran, kemerdekaan untuk bersuara, bebas dari segala bentuk penganiayaan. Hak anak merupakan hak asasi mereka yang harus terpenuhi. Berbagai kasus dapat kita lihat dan rasakan, perlakuan ini dapat terjadi di dalam keluarga / rumah tangga ataupun diluar keluarga / rumah tangga. Dari berbagai peristiwa yang menimpa anak anak yang juga belum terungkap dengan alasan apapun, Pemerintah haruslah bertanggung jawab. Hal ini telah termuat dalam UUDRI 1945 dan UU no 39 Tahun 1999. Keterlambatan dalam menangani masalah anak dengan semua keterkaitannya akan membawa dampak yang negative baik bagi si anak itu sendiri dan bagi Pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah harus segera mengambil langkah hukum dengan kebijakan yang serius dalam mengatasi masalah anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Penggunaan metode penelitian dengan tipe yuridis normative melalui pendekatan Statue Approach, Conseptual Approach, Philosophical Approach. Didasarkan hasil diskusi oleh Pemerintah dan pihak terkait banyak menghasilkan peraturan hukum yang memberikan perlindungan pada anak, namun dalam kenyataannya masih banyak anak anak yang tidak mendapatkan haknya, bahkan dalam praktek kita sering melihat anak anak menerima perlakuan yang tidak seharusnya mereka terima. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk mendapatkan hak nya yaitu perlindungan hukum preventif dan kuratif serta rehabilitasi. Oleh karenanya Pemerintah haruslah merevisi undang undang dan menerapkan dengan serius konsep perlindungan terhadap masalah anak serta melakukan pengawasan terhadap pihak pihak terkait dalam melaksanakan visi misi yang telah disepaki bersama agar tidak terjadi diskriminasi.

Kata Kunci: Kebijakan dan Peran Pemerintah, Hak Anak, Pengawasan Pihak Terkait

ABSTRACT

Reading news from the media, there will be many questions about children's rights that they must get, such as the right to education, proper care, neglect, freedom of speech, freedom from all forms of abuse. Children's rights are their basic rights that must be fulfilled. We can see and feel various cases, this treatment can occur within the family / household or outside the family / household. From various events that befell children that have not been revealed for any reason, the Government must take responsibility. This has been included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 39 of 1999. Delays in handling children's problems with all their connections will have a negative impact on both the child himself and the Government. Therefore, the Government must immediately take legal steps with serious policies in overcoming the problems of Indonesian children as the next generation of the nation. The use of research methods with a normative juridical type through the Statue Approach, Conceptual Approach, Philosophical Approach. Based on the results of discussions by the Government and related parties, many legal regulations have been produced that provide protection for children, but in reality there are still many children who do not get their rights, even in practice we often see children receiving treatment that they should not receive. What legal steps can a child take to get their rights, namely preventive and curative legal protection and rehabilitation. Therefore, the Government must revise the law and seriously implement the concept of protection for children's problems and supervise related parties in implementing the vision and mission that have been agreed upon together so that discrimination does not occur.

Keywords: Government Policy and Role, Children's Rights, Supervision of Related Parties

A. PENDAHULUAN

Bukan merupakan sesuatu yang aneh, apabila dikatakan ciptaan Allah yang begitu sempurna adalah lahirnya seorang anak manusia dari rahim seorang ibu. Namun harus diingat bahwa masa depan anak bukan milik orang-orang dewasa ataupun orangtuanya sekalipun orang tua yang melahirkan tetapi masa depan anak adalah milik anak-anak itu sendiri. Kita sebagai orang dewasa mendampingi menjaga mengarahkan mendukung dalam melewati masa sulit dan memberikan apa yang kita miliki semampu kita untuk menghantar apa yang dicita-citakan anak-anak kita agar nantinya dapat menjadi miliknya. Perlu kita ingat dan kita mengerti karena anak sejak dalam kandungan sudah memiliki hak untuk dilindungi. Seperti tertulis dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, pada pasal 52 ayat (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya”.

Hal inipun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya dan tumbuh kembangnya serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, perlakuan buruk, pelecehan seksual dstnya.”. Apa yang kita ketahui dan rasakan saat ini adalah anak banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan perorangan ataupun kelompok. Demikian juga pada pasal 60 UU Perlindungan Anak terkait anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Namun kenyataannya masih banyak dijumpai adanya anak yang tidak mendapatkan hak – haknya. Janganlah menyangka bahwa anak tidak akan mengalami kemarahan, kecewa, putus asa, dan setiap kali merasakan kecemasan, ketakutan dalam menghadapi persoalan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak kita dan mereka dapat menjadi trauma serta dapat melakukan tindakan yang mereka contoh dari orang dewasa. Tindak kekerasan terhadap anak adalah masalah yang sangat serius baik negara dan bangsa kita. Hal ini dibuktikan dengan diperingatinya Hari Anak setiap tanggal 23 Juli, tentunya sebagai pengingat akan pentingnya peran anak sebagai generasi penerus yang unggul. Terlihat pada tema utama peringatan: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

Tema tersebut menunjukkan bahwa anak Indonesia harus bebas dan merdeka dari tindakan kekerasan baik secara verbal atau psikis. Memberikan kesempatan pada anak-anak dan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kelak dapat diterapkan dalam masyarakat agar mereka tidak hidup dalam khayalan. Oleh karenanya, keluarga adalah yang menjadi tempat paling nyaman dalam kelangsungan hidup mereka. Walaupun semua telah ada dalam aturan yang hidup dalam negara kita. Sekecil dan sepele apapun tindakan kekerasan yang dialami anak baik anak masa lalu ataupun anak masa kini harusnya menjadi pertimbangan negara dalam menanganinya. Contoh dengan mengatakan “kamu goblok” dengan tindakan fisik yaitu “memukul memakai pegangan sapu”. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan kebijakan Pemerintah terkait masalah anak dan bagaimana pengawasan terhadap pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah tersebut?.

B. Pembahasan

1. Kebijakan dan Peran Pemerintah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, maka kebijakan merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung akan mengatur tentang pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan publik adalah rakyat, penduduk, masyarakat dan warga negara. Kebijakan itu sendiri merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau bahkan adanya kompetisi dari berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik dari suatu negara. Undang-undang telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan tersebut dapat ditetapkan dan dijalankan. Oleh karenanya, pada pelaksanaannya kebijakan pemerintah (pejabat administrasi negara) tidak terlepas dari sifat kebijakan itu sendiri. Adapun sifat dari kebijakan itu adalah *pertama*, kebijakan yang bersifat pengaturan atau *regeling*, misal Undang-Undang, Perda, Peraturan Pemerintah. *Kedua*, Kebijakan yang bersifat keputusan / penetapan (*beschikking*) misal SK Kepala Desa terkait pengangkatan tenaga pengajar PAUD, SK terkait dengan beberapa hal yang menyangkut bebas biaya anak dalam menempuh Pendidikan dan lainnya.

2. Hak Hak Anak

Berbicara tentang anak, maka kita pasti akan mengemukakan fase-fase perkembangan. Demikian juga dengan pengertian anak serta batasan usianya. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa seseorang yang masih dibawah usia dan belum dewasa serta belum kawin. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan perubahannya pada Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang positif lainnya, telah disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Menurut Deklarasi hak-hak anak yang menjelaskan bahwa hak hak anak adalah hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan, terpenuhi hak hak nya tanpa diskriminasi dan untuk mendapatkan penghargaan, sehingga anak merasa mendapat tempat dan diperhitungkan dalam kemajuan negara.

Atas pertimbangan dan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak anak yang telah dinyatakan dalam peraturan. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan hak-hak anak, Pemerintah dan Negara sebagai pengambil kebijakan haruslah secara hati-hati dan bijak dalam merumuskan dan melaksanakan perumusan perundangan undangan. Hal *pertama* yang harus dilakukan adalah tanpa adanya diskriminasi, *kedua* langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah haruslah mencerminkan prinsip prinsip dari hak asasi manusia, *ketiga* bagaimana dengan hak anak tersebut yang melekat dan diakui dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya agar benar-benar terjamin secara nyata akan hak-hak anak, *keempat* bagaimana apabila justru tindakan pemerintah tersebut membuat hak hak anak terlanggar sehingga anak anak lebih bersikap pasrah dan diam, *kelima* tindakan Pemerintah tersebut harus dapat menentukan manakah yang lebih bermanfaat dan lebih mudah untuk dilaksanakan yaitu tindakan preventif atau represif ataukah rehabilitasi, *keenam* tindakan pemerintah haruslah lebih menekankan pada hukuman terhadap pelaku dewasa daripada anak anak, hal ini untuk menghadapi hambatan kultural dan psikologis anak, *ketujuh* apa yang harus dilakukan Pemerintah agar dapat memulihkan kembali akan hak hak anak yang telah hilang.

3. Pengawasan Pihak-Pihak Terkait

Perlindungan terhadap anak haruslah menjadi usaha dari semua komponen yang ada. Usaha ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan anak dalam mencapai standart hidup yang paling tinggi. Dengan demikian perlindungan terhadap anak tidak berhenti hanya pada aturan perundang-undangan dengan memberikan hukuman pada pelaku (dalam hal ini orang dewasa) yang telah mengakibatkan anak-anak tidak sejahtera dan mengancam kelangsungan hidup anak-anak.

Harus kita sadari bahwa anak adalah subyek yang harus diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam mempertahankan hak-haknya. Namun tetap harus memperhatikan usia dan pendidikan serta lingkungannya. Oleh karenanya pengawasan yang dapat dilakukan pada anak-anak terkait dengan hak-haknya tidak hanya terletak pada tugas orang tua, guru sekolah tetapi harus menyadarkan pada masyarakat bahwa anak tidak hanya butuh kata-kata belas kasih atau memberikan hukuman bahkan sampai memberikan hukuman pada pelaku / mereka yang telah melakukan pelanggaran hak-hak anak. Anak-anak kita perlu tindakan dan langkah yang konkrit agar anak dapat menjalankan hak-haknya dengan nyaman dan tidak lagi menjadi korban.

Lingkungan dimana anak-anak tinggal haruslah menjadi tempat yang menyenangkan dan membuat anak-anak tentram. Adanya nilai-nilai yang masih melekat pada lingkungan masyarakat atau budaya tertentu tidak jarang membuat anak kehilangan hak-haknya, misal adanya larangan untuk memberikan pendapat apabila orang tua sudah memberikan putusan, contoh perjodohan yang dilaksanakan orangtua sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan hari ini masih terjadi.

Budaya dimana masih menggunakan minum keras hingga menghisap rokok pada saat ada acara kegembiraan ataupun kesedihan. Terkait dengan Pendidikan masih sering terjadi dengan hilangnya fasilitas-fasilitas yang pada awalnya didapatkan namun dengan berjalannya waktu fasilitas-fasilitas tersebut hilang. Siapa yang akan melakukan pengawasan ? lingkungan sekolahlah yang harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan tidak harus menunggu setelah ada kejadian yang menimpa anak didiknya.

Oleh karenanya sangatlah diharapkan dengan adanya Lembaga Lembaga local seperti RT / RW, Kelompok PKK, Kelompok Dsawisma, Karang Taruna, Organisasi Masjid dan Gereja yang telah memenuhi syarat, LSM yang peduli akan masalah anak, Forum / Lembaga Lembaga perlindungan anak, badan dan pimpinan agama , anak muda yang peduli kepentingan anak untuk memelopori dengan melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan dan diskusi untuk memberikan penjelasan dan menyadarkan masyarakat. Semuanya untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan pada anak sesuai dengan peraturan yang ada guna penegakkan akan hak hak anak.

Tidak menutup kemungkinan siapapun yang terkait untuk memberikan perlindungan dan menegakan hak-hak anak harus ikut serta untuk menjadi pengawas. Tindakan ini menjadi kewajiban bijak dalam menangani persoalan pelanggaran hak hak anak agar dimanapun anak Indonesia berada akan merasakan tentram dan nyaman. Dalam menghadapi setiap kasus terkait dengan anak maka negara haruslah bertindak sangat hati hati karena factor factor budaya yang masih membudayapun masih dipertahankan dan akan merupakan hukuman bagi si anak. Oleh karenanya tindakan preventif dan persuasive sangatlah dibutuhkan untuk mengubahnya. Kesalahan dalam menganalisis suatu kasus terkait dengan anak maka tidaklah mustahil akan menimbulkan tindakan kekerasan yang lain. Kenyataan yang ada tidak ada satu Lembaga dalam suatu negara yang benar benar dapat mengatasi permasalahan anak yang semakin modern dengan tanpa hambatan. Oleh karenanya negara harus benar benar seius dalam menanganinya.

4. Analisis

Peran pemerintah dalam hal ini terutama di Negara Indonesia haruslah benar-benar mengevaluasi apa yang terlebih dulu untuk didahulukan adalah kepentingan dan kebutuhan anak. Disini, Peran Pemerintah dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan atau masalah yang mungkin akan muncul dalam implementasinya atau pelaksanaannya. Bagaimana Pemerintah dalam membantu masyarakat yang masih dikatakan “miskin”. Kita dapat melihat sendiri dengan kata “miskin” dalam negara kita. Hal ini tentunya terkait dengan perekonomian yang sedang dihadapi masyarakat, apakah persoalan ini mudah terselesaikan?

Misalnya dengan terjadinya banjir hal ini tentu membawa akibat hilangnya hak anak (pendidikan, kesehatan, kelaparan dan kebebasannya akan terampas dan lain-lain). Masih banyak kita melihat di media bagaimana anak-anak kita yang tetap sekolah dengan melalui jembatan-jembatan yang tidak menutup kemungkinan membuat mereka harus menghadapi masalah keselamatannya. Bagaimana Pemerintah dalam mengubah sikap tingkah laku serta pandangan terutama terkait dengan budaya yang ada pada bangsa kita dengan melakukan pengembangan diri dan pembangunan pada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa harus berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan diundangkan secara konsisten dan bertanggung jawab demi terlaksananya kebijakan dengan sukses, sesuai dengan sub tema Hari Anak Nasional 2024 yaitu:

- a. Anak Cerdas, Berinternet Sehat
- b. Suara Anak Membangun Bangsa
- c. Pancasila di Hati Anak Indonesia
- d. *Dare to Lead and Speak Up* : Anak Pelopor dan Pelapor
- e. Pengasuhan Layak untuk anak : *Digital Parenting*

Anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, perkerja anak dan stunting. Setiap anak mempunyai keunikannya sendiri mereka akan tumbuh dengan cinta, kasih sayang, aman damai dan memiliki kehidupannya sendiri. Oleh karenanya ajarilah anak-anak kita dengan sikap kejujuran, keterbukaan, keadilan, kebenaran dan keikhlasan bukan hanya kebaikan karena dalam kebaikan belum pasti ada keikhlasan. Memang benar apa yang diucapkan seseorang bahwa jangan mendidik anak menjadi kaya (diambil dari Detik Jatim / Budaya, ditulis oleh Fatichatun Nadhiroh, pada Selasa 23 Juli 2024)

Kita dapat melihat bagaimana gempa gempitanya pada acara puncak hari anak nasional ke 40 pada tanggal 23 Juli 2024 yang diadakan di Papua tepatnya Kabupaten Jayapura dengan dihadiri 6000 anak dari seluruh Indonesia. Bagaimana dengan pesan dari gubernur provinsi Papua yang menyebutkan bahwa “kita tidak memberikan kapal tetapi mengajarkan untuk tidak takut pada ombak sehingga siap menghadapi badai dan arus yang tak terduga dengan kekuatan yang telah kita bangun.”

Dilanjutkan dengan pernyataan dari ibu Tri Tito K. yaitu bahwa pelaksanaan Hari Anak Nasional telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 serta memberikan informasi bahwa pemecah rekor muri terkait anak menari yang dibawa oleh 2600 anak penari. Terpenting disini adalah suara anak nasional melalui forum anak nasional yang menyatakan : 1. Hak sipil anak; 2. pencegahan adanya satgas terkait perkawinan dini; 3. untuk mengoptimalkan regulasi terkait anak-anak yang perokok aktif dan termasuk di dalamnya Napza; 4. fasilitas pendidikan; 5. kekerasan serta eksploitasi yang masih sering dialami oleh anak-anak Indonesia. Pemerintah diharapkan melakukan regulasi peraturan. Bagaimana dengan peran Pemerintah dalam hal ini?

Guna mendongkrak kualitas anak harapan bangsa dan masa depan bangsa pada point keempat adalah pendidikan (sesuai suara anak nasional melalui forum anak nasional). Adapun persyaratan mutlak yang sangat diperhatikan dan dibutuhkan adalah adanya kenaikan anggaran pendidikan secara berkala dan dialokasikan pada satu sumber yang tetap. Diakui atau tidak, selama Pemerintah belum konsisten dalam menentukan dana untuk pendidikan (baik bagi anak di kota sampai pelosok desa) maka pendidikan untuk anak penerus bangsa tidak akan berhasil dan ancaman anak putus sekolah akan lebih banyak. Sebuah kebijakan sebaik apapun, tetapi bila tidak didukung oleh kemampuan SDM, maka tidak akan melahirkan keunggulan anak-anak bangsa namun justru akan berdampak negatif bagi bangsa kita.

Selanjutnya, Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan seluruh jaringan yang ada yang tentunya mengarah pada visi dan misi dalam pelaksanaannya, yaitu melaksanakan apa yang telah diratifikasi oleh Pemerintah terkait Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Menjamin kesejahteraan anak-anak bukan hanya dengan pemberian ekonomi dan materi tetapi juga kesejahteraan lahir dan batin (ada rasa aman, dihargai akan haknya dan dapat menjalankan kewajibannya, saling menghormati, dan seterusnya). Kesejahteraan tidak dapat diukur dengan matematika. Menanamkan rasa memiliki pada anak-anak tentang Indonesia. Janganlah dengan kemajuan teknologi justru membuat anak-anak kita sebagai generasi penerus penghancur negara sendiri. Salah satu yang paling mudah adalah mencintai akan budaya dan produk kita yang beraneka ragam.

Dengan demikian, upaya untuk melaksanakan KHA haruslah dikembangkan melalui semua jalur Lembaga yang berkompeten (RT/RW, Karang Taruna, Organisasi Masjid dan Gereja yang telah memenuhi syarat, LSM yang peduli akan masalah anak, Komnas HAM, Lembaga Lembaga perlindungan anak, badan dan pimpinan agama, anak muda yang peduli kepentingan anak haruslah dimasukan dalam sistem pemerintahan, dan lain-lain). Pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk bertanggung jawab, anak anak harus diajarkan bagaimana dalam menghadapi tindakan kekerasan ataupun sebelum mengalami tindakan kekerasan apapun bentuknya dan segera mengambil langkah konkrit apabila terjadi kekerasan pada anak.

Pada akhirnya, upaya yang terpadu dan melibatkan semua pihak dalam menangani permasalahan anak dan memberdayakan anak sesuai dengan apa yang telah disyaratkan pada Konvensi Hak Anak. Kebijakan Pemerintahlah yang diperlukan untuk mengurangi, menghindarkan diri dari akibat negatif, meregulasi aturan yang memberikan hak anak berkurang. Apakah anak anak sudah mendapatkan pendidikan yang dapat mengembangkan pribadinya, apakah anak dapat mengatakan tidak apabila dipaksa untuk melakukan perkawinan dini dengan alasan budaya yang masih kuat, bagaimana dengan regulasi terkait anak-anak yang aktif merokok karena contoh dari lingkungan dan yang akhirnya menyentuh pada napza, apakah anak juga telah mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (ekonomi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, juga menjadi sasaran penganiayaan serta penyiksaan).

Memperhatikan suara anak nasional melalui forum anak nasional yang dinyatakan pada hari anak 23 Juli 2024 yang pertama adalah hak sipil. Jadi, jelaslah bahwa anak-anak kita berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup kehidupannya, bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan, bebas dari perbudakan, memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan diskriminatif. Betapa kuatnya tuntutan anak anak yang disuarakan pada hari anak nasional saat itu.

Oleh karenanya, Bangkitlah Anak Indonesia jadilah anak yang paling ikhlas dan kuat bukan menjadi yang paling baik karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan tersenyum dan bersyukur turut membangun negaramu sekecil apapun. Ingatlah anak-anak Indonesia jujur dan ikhlas dalam menghadapi semua ini. **“BEKERJA DENGAN SEMANGAT KASIH AKAN MENCIPTAKAN KEDAMAIAN”**.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam menangani permasalahan anak tidak hanya berdasarkan pada peraturan yang telah ada yang hanya bersifat administratif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip hak-hak perlindungan anak yang diamanatkan pada pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU HAM yang dapat dilihat pada konsideran atau bab menimbang yang telah dirumuskan.
- b. Pemerintah dalam penyelenggaraannya harus mampu meningkatkan dan mewujudkan apa yang telah disuarakan oleh forum anak nasional dan menepati apa yang telah dijanjikan itulah salah satu didikan pada anak-anak kita. Langkah hukum yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kebijakan Pemerintah tanpa diskriminasi.

2. Saran

- a. Diharapkan pada Pemerintah dalam hal ini DPR RI bersama Presiden RI. melakukan perubahan pada Undang-Undang yang terkait dengan suara dari forum anak nasional yaitu dengan memasukkan hak-hak khusus bagi anak-anak untuk mendapatkan haknya sesuai standar prosedur.
- b. Adanya badan/lembaga pengawasan yang bertugas secara terstruktur untuk melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Restu Agung).
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak Anak Remaja*. (Bandung: Armico).
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2017. *Perlindungan Hak Anak (Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hak Sipil)*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
- Dienstein, Yoram. 2003. *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan dalam Hak Sipil dan Politik*. (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak).
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Hadikusumo, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. (Jakarta: Fajar Agung).
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prspektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Krisnawati, Emilia. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Utomo).
- Kusumah, Mulyana W.. 1986. *Hukum dan Hak Hak Anak*. (Jakarta: Rajawali).
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Yayasan Pemantau Hak Anak (Children Human Right). 2003. *Praktek Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Perspektif Hak Sipil dan Hak – Hak Politik*. (Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak).

Karya Ilmiah

- Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Jauhari, Iman. 2005. *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak – Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian di Kota Binjai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang)*. Disertasi. (Medan: Universitas Sumatera Utara).

Website

- Nadhiroh, Fatichatun. 30 *Ucapan Hari Anak Nasional 2024*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7451642/30-ucapan-hari-anak-nasional-2024-menyentuh-hati-dan-inspiratif>. diakses pada 23 Juli 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

